



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVIII/2020**

**Tentang
Ambang Batas Parlemen**

- Pemohon** : **Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dianggap merugikan Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945 karena penentuan angka ambang batas parlemen sebesar 4% (empat persen) tidak sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional yang berakibat banyak suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi parlemen.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 27 Agustus 2020.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Perludem yang diwakili oleh kuasa hukum bernama Fadli Ramadhanil, Titi Anggraini, Catherine Natali, dan Heroik Mutaqin Pratama.

Dalam kaitannya dengan kewenangan menguji Mahkamah berpendapat bahwa mengadili permohonan Pemohon, yaitu mengadili konstusionalitas frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, merupakan kewenangan Mahkamah. Sementara itu dalam kaitannya dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon (Perludem) telah membuktikan diri sebagai badan hukum privat berupa lembaga swadaya masyarakat yang bergiat mendorong terwujudnya pemilihan umum demokratis dan mendorong terciptanya demokratisasi di Indonesia. Namun Mahkamah menemukan adanya kesalahan dalam permohonan Pemohon dalam hal pemberian kuasa hukum.

Menurut Akta Pendirian Yayasan Perludem, pengurus yang dapat mewakili Yayasan dalam berperkara adalah a) Ketua Umum bersama dengan salah seorang pengurus; atau b) Ketua lain bersama dengan Sekretaris Umum; atau c) Ketua lain bersama Sekretaris lain. Adapun dalam surat kuasa yang diserahkan Pemohon kepada Mahkamah tercantum bahwa pengurus sebagai wakil Yayasan yang memberi kuasa adalah Bendahara dan Sekretaris, sementara pihak yang bertindak sebagai penerima kuasa justru Ketua, di mana selanjutnya Ketua memberi kuasa kepada kuasa hukum lain yaitu Fadli Ramadhanil, Titi Anggraini, Catherine Natali, dan Heroik Mutaqin Pratama.

Mahkamah menilai pemberian kuasa demikian telah menyalahi Akta Pendirian Yayasan Perludem itu sendiri, sehingga menurut Mahkamah Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.